

## ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang sudah menyebar ke segala lini kehidupan. Dampak dari korupsi sangat besar, salah satunya adalah kerugian negara. Perbankan pun juga sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Koruptor menggunakan perbankan sebagai salah satu saluran untuk mendapatkan keuntungan atau sarana pemanfaatan uang hasil korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi pasal favorit yang digunakan oleh hakim untuk menjerat koruptor, akan tetapi perlu pembuktian yang saksama agar Pasal tersebut diterapkan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang, serta akibat hukum dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan menurut Islam.

Hasil penelitian ini adalah : (1) sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang, yakni dalam : (a) Pasal 2 ayat (1) : (i) tidak membatasi subjek hukum tertentu, dan (ii) jika terdakwa tidak mempunyai tugas dan wewenang, maka terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan yang didakwakan; (b) Pasal 3 : (i) subjek subjek hukum harus memangku jabatan atau kedudukan, dan (ii) terdakwa selaku Personal Banker Manager (Tim Leader) dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam jabatannya. Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi, tetapi terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Pengadilan Negeri menerapkan Pasal 3, oleh karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi pada awalnya berstatus atau mempunyai kedudukan sebagai Personal Banker Manager (PBM) pada Bank BTPN Cabang Semarang; (2) akibat hukum dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang berupa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, berupa penjara selama 9 tahun, pidana denda sebesar Rp100.000.000,- dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.21.581.630.336,00. Pidana tersebut lebih rendah dibandingkan pidana pada putusan Mahkamah Agung yang menerapkan

Pasal 2 ayat (1). Bagi pelaku tindak pidana korupsi harus sanksi pidananya harus lebih berat, dengan demikian akan dapat memberikan keadilan bagi rakyat.

Kata Kunci : *Korupsi, Sistem Pembuktian, Tindak Pidana*

## **ABSTRACT**

Corruption is an extraordinary crime, which has spread to all walks of life. The impact of corruption is very large, one of which is the loss to the state. Banks are also very vulnerable to acts of corruption. Corruptors use banking as one of the channels to gain profit or use the money from corruption. Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Crime Law are the favorite articles used by judges to prosecute corruptors, however, careful evidence is needed for the Article to be applied.

Based on the above background, the author formulates several problems, namely the system of proof in the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001 in the Semarang District Court, as well as the legal consequences of the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 in the Semarang District Court is based on the value of justice.

This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this research is secondary data obtained through literature study, then analyzed qualitatively using law enforcement theory and Islamic justice theory.

The results of this study are : (1) a system of proof in the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001 in the Semarang District Court, namely in : (a) Article 2 paragraph (1) : (i) does not limit certain legal subjects, and (ii) if the defendant does not have duties and powers, then the defendant cannot committed the accused; (b) Article 3 : (i) the legal subject must hold a position or position, and (ii) the defendant as the Personal Banker Manager (Team Leader) can be held accountable in his position. Article 2 paragraph (1) is not fulfilled, but the defendant is a legal subject as stipulated in Article 3. The District Court applies Article 3, because the defendant in committing a criminal act of corruption initially had the status or position as a Personal Banker Manager (PBM) at Bank BTPN. Semarang Branch; (2) the legal consequences of the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001 in the Semarang District Court takes the form of criminal sanctions by the judge, in the form of 9 years imprisonment, a fine of Rp100,000,000 and the payment of a replacement money of Rp21,581,630,336.00. This punishment is lower than the punishment in the Supreme Court decision applying Article 2 paragraph (1). For perpetrators of criminal acts of corruption, the criminal sanctions must be heavier, thus providing justice for the people.

Keywords : *Corruption, Evidence System, Crime*